

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Tabel 2. 1. Tinjauan Literatur

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>“Dampak Gerakan MeToo di Korea Selatan”</i>	Sundari Meilanesia	2018- 2020	Persamaan yang terdapat dalam jurnal ini adalah tujuan para penulis guna dapat menghilangkan atau melawan pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang ada di korea selatan dan memberikan perubahan kebijakan.	Perbedaan pada jurnal ini dalam pembahasannya mereka melakukan perubahan kebijakan dan melawan pelecehan seksual atau kekerasan seksual tersebut melalui suatu Gerakan yang di sebut <i>MeToo</i> sementara itu dalam penelitian ini perubahan kebijakan di lakukan atas kerja sama antara UN Women dan Korea selatan.

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
2.	“Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia”	Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi.	2021	persamaan jurnal di atas dengan penelitian saya adalah sama-sama butuh bantuan untuk menyelesaikan atau menambahkan peraturan khusus tetapi di dalam penelitian saya korea selatan telah dapat bantuan atau upaya dari UN Women sedangkan dalam jurnal di atas Indonesia masih belum menemukan bantuan resmi.	Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian saya adalah cara penyelesaiannya, seperti yang di sebutkan di atas bahwa penelitian di atas memakai UU ITE dan UU Pornografi sedangkan dalam penelitian saya penyelesaian di selesaikan oleh pemerintah dan bantuan dari UN Women.
3.	“Peran UN Women Terhadap Gender”	Pipin Indra Rohmawati, Satria Rizaldi	2016-2018	Persamaan dari jurnal di atas dengan saya adalah kedua	Perbedaan jurnal di atas dengan jurnal saya adalah kasus yang di selesaikan

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
	<i>Based Violence Di India</i>	Alchatib, Setyasih Harini.		penyelesaiannya menggunakan bantuan atau peran UN Women untuk melakukan upaya pencegahan atau penyelesaian kasus tersebut.	nya, kasus saya berupa kekerasan berbasis gender dalam segi seksual <i>digital</i> sedangkan jurnal di atas kekerasan berbasis gender berupa pelecehan psikologis, kekerasan fisik atau kekerasan seksual.
4.	“Analisis Gerakan #METOO sebagai perlawanan kekerasan dan pelecehan seksual bagi perempuan di China”	Khoirul Amin Nazariana	2023	Persamaan yang ada dalam penelitian dengan jurnal di atas adalah sama-sama negara yang membutuhkan bantuan untuk membuat perubahan pada system hukum negara masing-masing dengan cara dan organisasi yang	Perbedaan antara jurnal di atas dengan penelitian saya adalah dalam segi siapa yang membantu perubahan atau tambahan system hukum masalah tersebut. Dalam penelitian saya yang membantu perubahan atau tambahan system hukum adalah UN

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
				berbeda.	<p>Women dan juga organisasi-organisasi yang ada di korea selatan, sedangkan di tiongkok atau jurnal di atas yang membantu perubahan atau tambahan system hukum hanya organisasi #Metoo.</p> <p>Perbedaan lain nya dalam penelitian saya korea selatan sebelum di bantu oleh UN Women sudah memiliki system hukum namun masih kurang efektif dan meminta bantuan pada UN Women, sedangkan dalam jurnal di atas tiongkok tidak memiliki system hukum dan saat</p>

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
					<p>datangnya #MeToo baru adanya system hukum yang dimana hal ini dapat di simpulkan bahwa Gerakan #MeToo tersebut benar” mempengaruhi atau berperan di tiongkok, sedangkan dalam penelitian saya UN Women hanya mengupayakan atau memberi sedikit perubahan atau tambahan pada system hukum nya agar menjadi lebih efektif.</p>
5.	“ Komitmen Jepang Dalam Meredam	Nanda Putri Maharani, imam mahdi	2023	Persamaan dari jurnal di atas dengan penelitian saya adalah	Perbedaan antara jurnal di atas dengan penelitian saya adalah jurnal

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Kekerasan Pada Perempuan Khususnya saat pandemic Covid-19 Bersama UN Women” (Maharani & Mahdi, 2023)			sama-sama bekerjasama dengan UN Women untuk membuta kesetaraan gender pada perempuan dari kekerasan seksual.	di atas kasus nya hanya periode masa pandemic covid-19, penelitian saya membahas sebelum terjadinya pandemic hingga adanya covid-19. Perbedaan lainnya dalam jurnal di atas hanya bekerjasama untuk menjalankan program saja bukan merubah system hukum atau peraturan kebijakan dari pemerintah.

Pada Bab ini memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian. Yang pertama jurnal yang berjudul **“Dampak Gerakan MeToo di Korea Selatan pada tahun 2018-2020”** yang di tulis oleh Sundari Meilanesia. Penelitian yang di buat oleh Sundari ini memakai teori kontukrivisme dan penerbit nya *journal of conflict resolution*. dalam jurnal ini menjelaskan tentang dampak MeToo di Korea Selatan pada tahun 2018-2020, Gerakan MeToo ini di dimanfaatkan oleh perempuan yang ada di korea selatan untuk

membalas perlakuan para patriarki yang menyetujui pada ketidaksetaraan gender dan pelecehan seksual. Persamaan yang terdapat dalam jurnal dan penelitian ini adalah tujuan mereka untuk menghilangkan atau melawan pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang ada di Korea Selatan dan memberikan perubahan kebijakan. Perbedaan pada jurnal ini dalam pembahasannya mereka melakukan perubahan kebijakan dan melawan pelecehan seksual atau kekerasan seksual tersebut melalui suatu Gerakan yang disebut *MeToo* sementara itu dalam penelitian ini perubahan kebijakan dilakukan atas kerja sama antara UN Women dan Korea Selatan.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis berjudul **“Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Indonesia”** jurnal ini ditulis oleh Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi. Penelitian yang ditulis Fadillah, Fatma, dan Zihan ini memakai teori normatif yuridis dan diterbitkan di Lex Renaissance. Dalam jurnal ini penelitian ini membahas terkait mekanisme penyelesaian hukum kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia dan di dalam jurnal di atas tertulis bahwa penyelesaian yang dipakai yaitu UU ITE dan UU Pornografi, penulis menyebutkan bahwa kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia ini masih belum ada peraturan khusus yang mengaturnya. Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian saya adalah cara penyelesaiannya, seperti yang disebutkan di atas bahwa penelitian di atas memakai UU ITE dan UU Pornografi sedangkan dalam penelitian saya penyelesaian diselesaikan oleh pemerintah dan bantuan dari UN Women. Lalu persamaan jurnal di atas dengan penelitian saya adalah sama-sama butuh bantuan untuk menyelesaikan atau menambahkan peraturan khusus tetapi di dalam penelitian saya Korea Selatan

telah dapat bantuan atau upaya dari UN Women sedangkan dalam jurnal di atas Indonesia masih belum menemukan bantuan resmi.

Dalam riview selanjutnya jurnal yang akan penulis riview berjudul **“Peran UN Women Terhadap *Gender Based Violence* Di India”** jurnal ini di tulis oleh Pipin Indra Rohmawati, Satria Rizaldi Alchatib, Setyasih Harini. Penelitian yang di tulis oleh Pipin Indra Rohmawati, Satria Rizaldi Alchatib, Setyasih Harini ini memkaia teori feminisme dan penerbit nya adalah Jurnal Alternatif. Penelitian jurnal di atas membahas tentang peran UN Women dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak atau kesetaraan gender, dalam kasus (*Gender Based Vioelence*) di india dengan studi kasus perempuan kasta dalit. Penelitian di atas menggunakan teori Feminisme dan penerbit nya adalah Jurnal Alternatif. Di dalam jurnal di atas mereka menjelaskan tentang india yang ingin memperkuat Lembaga-lembaga perempuan, kepemimpinan dan intervensi strategis, untuk memastikan bahwa suara dalit (Kasta terjadwal), Suku (suku terjadwal) dan agama minoritas didengar dan direfleksikan dalam pembuatan kebijakan. Lalu UN Women ikut membantu mereka mengatasi ketimpangan dan membangun ketahanan dengan melakukan upaya berkelanjutan. Perbedaan jurnal di atas dengan jurnal saya adalah kasus yang di selesaikan nya, kasus saya berupa kekerasan berbasis gender dalam segi seksual *digital* sedangkan jurnal di atas kekerasan berbasis gender berupa pelecehan psikologis, kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Persamaan dari jurnal di atas dengan saya adalah kedua penyelesaian nya menggunakan bantuan atau peran UN Women untuk melakukan upaya pencegahan atau penyelesain kasus tersebut.

Selanjutnya jurnal yang di review oleh penulis berjudul “**Analisis Gerakan #METOO sebagai perlawanan kekerasan dan pelecehan seksual bagi perempuan di China**” jurnal tersebut di tulis oleh Khoirul Amin Nazariana. Penelitian yang di tulis oleh Khoirul Amin Nazariana ini memakai teori feminism dan cyberseksual dan penerbit nya Jurnal Rectum. penelitian jurnal di atas membahas mengenai Gerakan *#Metoo* yang dijadikan sebagai Langkah awal menyelesaikan isu - isu perempuan di china. Gerakan ini berdampak pada sector korporasi dan akademis di Tiongkok. Sebelum hadirnya *#MeToo* di Tiongkok, negara tersebut tidak memiliki kerangka hukum yang mampu menangani kasus-kasus yang melibatkan pelecehan seksual, dan ketidak jelasan undang-undang yang mengatur hal tersebut membuat upaya pencegahan dan penuntutan pelecehan seksual menjadi semakin sulit. Saat Gerakan *#Metoo* hadir di Tiongkok mereka langsung membantu pemerintahan di sana untuk mencapai tujuan nya yaitu kesetaraan dan membuat kepentingan perempuan sangat berubah menjadi baik. Perbedaan antara jurnal di atas dengan penelitian saya adalah dalam segi siapa yang membantu perubahan atau tambahan system hukum masalah tersebut. Dalam penelitian saya yang membantu perubahan atau tambahan system hukum adalah UN Women dan juga organisasi-organisasi yang ada di Korea selatan, sedang kan di Tiongkok atau jurnal di atas yang membantu perubahan atau tambahan system hukum hanya organisasi *#MeToo*. Perbedaan lain nya dalam penelitian saya Korea selatan sebelum di bantu oleh UN Women sudah memiliki system hukum namun masih kurang efektif dan meminta bantuan pada UN Women, sedangkan dalam jurnal di atas Tiongkok tidak memiliki system hukum dan saat datang nya *#MeToo* baru adanya system hukum yang dimana hal ini dapat di

simpulkan bahwa Gerakan *#MeToo* tersebut benar” mempengaruhi atau berperan di Tiongkok, sedangkan dalam penelitian saya UN Women hanya mengupayakan atau memberi sedikit perubahan atau tambahan pada system hukum nya agar menjadi lebih efektif. Persamaan yang ada dalam penelitian dengan jurnal di atas adalah sama-sama negara yang membutuhkan bantuan untuk membuat perubahan pada system hukum negara masing-masing dengan cara dan organisasi yang berbeda.

Jurnal terakhir yang saya review dalam penelitian saya ini berjudul **“Komitmen Jepang Dalam Meredam Kekerasan Pada Perempuan Khususnya saat pandemic Covid-19 Bersama UN Women”** jurnal ini di tulis oleh Nanda Putri Maharani, imam mahdi. Penelitian yang di tulis oleh Nanda Putri Maharani dan imam mahdi menggunakan teori cybersexual lalu penerbit nya jaya pangus press. Penelitian ini membahas tentang komitmen jepang yang bertujuan meredam kekerasan seksual pada perempuan dan kesetaraan gender lalu bekerja sama dengan UN Women untuk memperkuat dan mencapai perubahan yang lebih baik. Jepang memberi dana untuk UN Women untuk membantu menjalankan program di jepang yang akan membantu memberikan keamanan untuk perempuan di jepang yang sedang menghadapi masalah kekerasan seksual di jepang selama pandemic covid-19. Perbedaan antara jurnal di atas dengan penelitian saya adalah jurnal di atas kasus nya hanya periode masa pandemic covid-19, penelitian saya membahas sebelum terjadinya pandemic hingga adanya covid-19. Perbedaan lainnya dalam jurnal di atas hanya bekerjasama untuk menjalankan program saja bukan merubah system hukum atau peraturan kebijakan dari pemerintah. Persamaan dari jurnal di atas dengan penelitian saya adalah sama-

sama bekerjasama dengan UN Women untuk membuta kesetaraan gender pada perempuan dari kekerasan seksual.

2.2. Kerangka Teoritis

Setiap proyek penelitian memerlukan kerangka teoritis atau konseptual untuk menawarkan teori yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau menganalisis suatu fenomena dari beberapa perspektif. Oleh karena itu, keberadaan suatu penjelasan dan suatu analisis penelitian dapat pula dijelaskan dengan adanya kerangka teori.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dan juga metode yang di sesuaikan dengan sumber para ahli Hubungan internasional dan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap suatu fenomena, digunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data deskriptif, seperti bahasa tertulis atau lisan. Pendekatan ini hanya menggunakan sedikit contoh atau sumber dan berfokus pada unsur kualitas suatu zat. Dimulai dengan subjek tertentu, para ilmuwan menggunakan metodologi intensif dan strategi yang tepat untuk mengumpulkan, membedah, dan menghasilkan laporan informasi. Dalam eksplorasi subjektif, pengumpulan informasi, pengelompokan dan pengurangan, pertunjukan, dan pencapaian penentuan penting untuk proses pemeriksaan informasi. Tujuan utama pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh informasi spesifik sebanyak mungkin dan memberikan penjelasan komprehensif tentang suatu fenomena. Pendekatan ini menggarisbawahi perhatian terhadap peristiwa-peristiwa dan menyelidiki seluk-beluk pentingnya suatu peristiwa. Untuk melengkapi penelitian yang sedang di teliti penulis menggunakan teori yang relevan

terhadap penyelesaian penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

Penelitian ini mengkaji kekerasan seksual digital melalui kacamata teori feminis. Penelitian menggunakan teori feminisme yaitu sekumpulan pemikiran, perkembangan sosial dan filosofi yang bermaksud memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak istimewa perempuan. Teori ini berkembang seiring berjalannya waktu dari perspektif yang berfokus pada pengalaman manusia dan peran sosial. Terdapat perbedaan sudut pandang dalam pendekatan feminisme, termasuk hak-hak perempuan liberal, hak-hak perempuan multikultural, dan hak-hak perempuan di seluruh dunia, yang masing-masing cenderung pada berbagai bagian kesetaraan gender dan hak-hak istimewa perempuan. Teori feminis dalam bidang pembangunan mempunyai dampak yang signifikan dalam mengungkap permasalahan ketimpangan orientasi, dan signifikansinya juga ditemukan dalam kajian kontemporer.

2.2.1. Global Government

Global Government merupakan suatu teori yang memiliki konsep tentang adanya pemerintahan tunggal yang mengontrol seluruh dunia atau sebagian besar wilayahnya. Konsep ini sering muncul saat berbicara tentang tata kelola global, yang mencakup mengatur dan mengkoordinasikan urusan internasional untuk mengatasi masalah global. Dalam proses ini, berbagai institusi dan kebijakan digunakan untuk mendorong kesejahteraan umum dan menangani masalah global seperti kesehatan global, kemiskinan, perubahan iklim, kesetaraan gender dan terorisme. Pemerintahan global menimbulkan pertanyaan tentang pengorbanan kedaulatan nasional,

representasi yang adil, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif, meskipun ada perdebatan tentang potensi manfaatnya. Selain itu, mewujudkan pemerintahan global menghadapi tantangan besar dalam hal kesepakatan politik global dan reorganisasi organisasi internasional yang ada. Meskipun demikian, diskusi tentang pemerintahan global masih berlanjut untuk mencari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah global yang kompleks dan lintas batas.

Dalam diskusi tentang keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, isu kesetaraan gender sering dikaitkan dengan global government. Sistem global government, baik dalam bentuk organisasi internasional maupun kerja sama lintas negara, bertanggung jawab untuk mendukung kesetaraan gender melalui kebijakan, peraturan, dan advokasi. Pada tingkat ini, hal yang paling penting adalah meningkatkan partisipasi dan perwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebaliknya, kesetaraan gender selalu menjadi bagian penting dari agenda global government, terutama dalam hal pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan global, perempuan harus terlibat dalam sektor ekonomi, memiliki akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, kebijakan dan inisiatif global, seperti PBB dan organisasi regional, sering kali berkomitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan memerangi ketidakadilan gender.

Meskipun terdapat upaya besar untuk mendorong kesetaraan gender di seluruh dunia, masih ada banyak masalah yang perlu ditangani. Beberapa di antaranya termasuk stereotipe gender yang terus-menerus, ketidaksetaraan akses

terhadap sumber daya dan kesempatan, dan kekerasan dan pelecehan yang terus terjadi terhadap perempuan di berbagai negara. Akibatnya, sistem pemerintahan global harus terus mengubah dan meningkatkan tanggapannya terhadap masalah kesetaraan gender dengan memperkuat kebijakan, meningkatkan advokasi, dan meningkatkan kerja sama antar negara. Dengan cara ini, kesetaraan gender dapat digunakan sebagai pijakan yang kuat untuk mencapai kemajuan dan keadilan sosial secara global.

2.2.2. Feminisme

Pembebasan perempuan melampaui perkembangan aktivis perempuan yang bertujuan untuk memahami dan memerangi ketidakseimbangan orientasi melalui penyelidikan pekerjaan sosial dan pengalaman manusia. Perkembangan ini juga mencakup tiga bidang perkembangan sosial, perkembangan logika, dan instrumen ilmiah. Meskipun terdapat berbagai perspektif dalam hipotesis aktivis perempuan, hipotesis ini pada umumnya menuntut kesetaraan penuh atas hak-hak istimewa antara perempuan dan laki-laki. Teori feminis dalam hubungan internasional telah berkembang pesat sejak awal tahun 1990an. Teori-teori ini telah memperkenalkan gender sebagai kategori empiris dan alat analisis yang relevan untuk memahami hubungan kekuasaan global serta posisi normatif untuk membangun tatanan dunia alternatif. Bersama dengan berbagai perspektif baru mengenai politik dunia, termasuk postmodernisme, konstruktivisme, teori kritis, dan politik hijau, teori feminis telah menantang kekuatan dan pengetahuan Hubungan Internasional arus utama realis dan liberal. Seperti teori-teori kontemporer lainnya, feminisme menggeser studi hubungan internasional dari fokus tunggal pada hubungan antar negara ke arah analisis

komprehensif mengenai aktor dan struktur transnasional serta transformasi mereka dalam politik global. Dapat dikatakan bahwa perpecahan politik yang disebabkan oleh besarnya dan pentingnya peristiwa 11 September 2001 telah memberikan dorongan baru bagi perspektif feminis dalam hubungan internasional. Dengan fokusnya pada aktor non-negara, masyarakat yang terpinggirkan, dan konseptualisasi kekuasaan alternatif, perspektif feminis membawa pemikiran dan tindakan segar di dunia yang terdesentralisasi dan penuh ketidakpastian pasca 9/11.(BURCHILL et al., 2001)

Teori feminisme tetap menjadi hal penting karena peran ideologi feminisme dalam budaya kontemporer, khususnya di kalangan perempuan. Signifikansi teori feminis ditunjukkan oleh perjuangan yang sedang berlangsung, khususnya oleh perempuan, untuk kesetaraan gender dalam masyarakat kontemporer. Feminisme gelombang keempat adalah evolusi feminisme saat ini yang berfokus pada isu-isu seperti *queer*, *penerimaan transgender*, *anti-misandry*, dan *body positivity*. Gelombang ini telah menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengalaman penindasan dan kritik terhadap kelompok feminis sebelumnya. Gerakan feminis yang selalu berkembang dan berubah dalam advokasinya menyerukan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan terkini juga menunjukkan pluralisme feminisme yang merupakan suatu keutamaan karena menunjukkan fleksibilitas feminisme dalam merespons perubahan dan keragaman.

Meskipun munculnya media digital juga berkontribusi terhadap peningkatan insiden pelecehan seksual online, feminisme dan teknologi digital telah memungkinkan upaya mengatasi kesetaraan gender. Salah satu faktor yang

berkontribusi terhadap frekuensi kekerasan berbasis gender di dunia maya adalah kurangnya literasi digital. Media sosial telah digunakan oleh gerakan feminis untuk meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender. Namun pengetahuan tentang latar belakang feminisme dan kesetaraan gender diperlukan untuk menjaga keseimbangan yang sehat dengan literasi digital. Kekerasan seksual online telah dikaji dari sudut pandang feminis.

Konflik gender adalah masalah yang akan semakin parah di Korea Selatan, inilah salah satu penyebab adanya isu feminisme di Korea Selatan. Gerakan 4B mengacu pada tren sebagian perempuan di Korea Selatan yang memilih untuk tidak menikah dan memiliki anak dengan laki-laki karena adanya permusuhan yang ekstrim antara laki-laki dan perempuan di negara tersebut. Selain itu, kebijakan mendasar dan keyakinan peran gender yang tertanam dalam budaya dan kehidupan sehari-hari Korea berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kesetaraan gender di Korea Selatan. Pada tahun 2019, pusat penelitian permasalahan perempuan di bawah kantor Perdana Menteri Korea Selatan juga melakukan kajian terhadap gagasan feminisme yang disalahartikan. Fokusnya juga pada sikap anti-feminis di Korea Selatan.

Karena munculnya gerakan feminis digital di Korea Selatan sebagai reaksi terhadap seksisme dan kekerasan seksual digital yang meluas di negara-negara tersebut, terdapat hubungan antara feminisme dan kekerasan seksual digital di negara tersebut. Salah satu inisiatif feminis digital ini adalah Gerakan 4B, ketika perempuan Korea memprotes pemaksaan perang gender tradisional dengan menolak menikah, bergabung kembali, atau memiliki anak dengan pasangan heteroseksual. Organisasi feminis radikal online seperti Megalia, yang memerangi misogini dengan cara yang

kontroversial, juga merupakan bagian dari gerakan ini. Di sisi lain, sejarawan lain menunjukkan bahwa masyarakat patriarki yang kuat di Korea Selatan dan rendahnya kesetaraan gender memainkan peran penting dalam perang gender dan kekerasan seksual digital di negara ini.

2.2.3. Transnational Crime

Kejahatan Transnasional adalah sebuah bisnis yang dapat dikatakan sebagai tujuan utama dari banyak bisnis terlarang termasuk perdagangan narkoba, penipuan, dan perdagangan senjata adalah untuk menghasilkan keuntungan (UNODC, 2016) Selain itu, seperti kebanyakan organisasi legal, peserta perusahaan kriminal, baik perorangan maupun kelompok, berkeinginan untuk berinvestasi dan membelanjakan pendapatannya (Levi & Reuter, 2006) . Namun tidak seperti bisnis yang legal, pendapatan mereka menimbulkan ancaman bagi pelanggar hukum. Sederhananya, memperdagangkan keuntungan yang tidak sah membuat para pelanggar mempunyai kemungkinan untuk mengetahui sumber sebenarnya dari uang mereka (Kumar,2012), yang dapat berujung pada tindakan penuntutan, hukuman, dan penyitaan asset (Sekretariat Persemakmuran, 2006).

PBB pertama kali menggunakan frasa “Kejahatan Transnasional” pada pertengahan tahun 1970an untuk merujuk pada beberapa jenis kejahatan yang melintasi batas negara (Roth 2014). Kejahatan transnasional bukanlah masalah baru, meskipun prevalensi meningkat pada abad kedua puluh satu. Banyak jalur perdagangan darat yang menghubungkan jaringan kriminal transnasional antar negara, seperti yang menghubungkan Byzantium (sekarang Istanbul) ke Roma ke

Yunani dan Balkan ke Eropa Barat, diperkirakan telah dibangun berabad-abad yang lalu, menurut para ahli (Roth 2014)

Kejahatan Transnasional dikenal juga dengan istilah kriminalitas lintas batas atau cross-border (Roth 2015). Pada mulanya “kejahatan transnasional pada dasarnya adalah setiap kejahatan yang dilakukan melintasi batas negara atau berdampak pada negara lain.” (Beare,2012) Mereka menganggap melintasi perbatasan sebagai komponen penting dalam aktivitas kriminal. Kejahatan yang terjadi di suatu negara namun berdampak luas pada negara lain juga dianggap sebagai kejahatan transnasional (Beare 2012). Dari segi korban atau perbuatannya, kejahatan transnasional berdampak pada beberapa negara.

Hal ini secara teknis berarti bahwa kerja sama dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum lintas batas diperlukan untuk keberhasilan pengendalian kejahatan transisi dan penuntutan terhadap pelanggar transnasional. Perlu dicatat bahwa kejahatan terorganisir transnasional (TOC) dan kejahatan transnasional (TC) pada dasarnya berbeda satu sama lain. Setiap tindak pidana yang terjadi di lebih dari satu negara, baik dari segi jumlah korban maupun pelakunya, disebut sebagai kejahatan transnasional. Meskipun demikian, kejahatan transnasional yang dilakukan oleh sindikat kriminal terorganisir disebut sebagai kejahatan transnasional terorganisir (Beare , 2012).

2.2.4. Cyberseksual

Penelitian ini berkaitan dengan konsep *Cybersex* sebagaimana konsep tersebut merupakan gerakan seksual yang dilakukan sepenuhnya dengan tujuan mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan media yang terkomputerisasi, seperti web.

Cybersex menyinggung cara berperilaku seksual seperti memanfaatkan program media campuran, mengunduh film porno, dan melakukan pembicaraan seksual melalui web. *Cybersex* dapat berdampak buruk pada aktivitas publik seseorang, termasuk perbudakan, perasaan bersalah, dan mengambil bagian dalam perilaku n berbasis web yang menarik secara fisik. Salah satu kekhasan yang berkembang dan dikenal dalam budaya saat ini di seluruh dunia adalah *Cybersex*. *Cybersex* bukanlah sebuah tema baru, namun keberadaannya semakin dikenal seiring praktek juga dibuat. (DAVID GOLDBERG et al., 2004) mengatakan bahwa banyak individu melibatkan web untuk cybersex telah meluas 10 tahun terakhir. Karena pengguna sering kali tidak dapat mengendalikan dorongan seksual mereka akibat penawaran seksual online, hal ini berdampak signifikan pada dorongan seksual mereka. Ada beberapa dampak buruknya dari cybersex, seperti prostitusi, pelanggaran digital termasuk pelecehan padan anak remaja dan hiburan seksual. Menurut Bell dan Lyall, pengguna cybersex dapat berbagi minat mereka dengan orang lain yang memiliki minat yang sama, bahkan lintas batas negara (DURKIN KEITH, 2011)

Keterkaitan antara Cybersexual dengan penelitian saya adalah karena cybersexual termasuk bentuk pelecehan seksual digital. Juga adanya persamaan lain yaitu tentang aktivitas seksual yang melibatkan penggunaan internet, lebih merujuk kepada aktivitas seksual secara web, komunikasi atau chatting, dan situs-situs yang memungkinkan adanya “seksual *online*” hal ini dapat di simpulkan sebagai perilaku Cybersexual dan kekerasan seksual digital seperti judul penelitian saya.

2.2.5. Cybercrime

Cybercrime mengacu pada aktivitas kriminal yang dilakukan menggunakan komputer dan internet sebagai komponen utama menurut (GIRASA ROSARIO J, 2002) *Cybercrime* juga dapat dipandang sebagai kejahatan dibidang komputer secara umum yang dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal menurut (HAMZAH ANDI, 1989) Penjahat dunia maya menggunakan teknologi untuk mencuri data pribadi dan informasi keuangan, melakukan penipuan, menyebarkan virus, dan terlibat dalam aktivitas kriminal digital lainnya. *Cybercrime* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk peretasan, phishing, pencurian identitas, dan penindasan maya. Dampak kejahatan dunia maya dapat sangat menghancurkan, menyebabkan kerugian finansial, tekanan emosional, dan kerusakan reputasi.

Awalan cyber secara historis berasal dari sibernetika dan memiliki arti khusus dalam bidang tersebut. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas teknologi dan penggunaan teknologi Pada tahun 1980-an dan 1990-an, cyber menjadi kata kunci karena menjadi sinonim dengan hampir semua hal yang berkaitan dengan komputer dan internet, misalnya cyberspace, cybershopping, dan cybersurfing. Pada awalnya, istilah dominan untuk penyalahgunaan teknologi informasi adalah komputer. Crime komputer', atau kejahatan melalui computer dan ini bertahan hingga kira-kira tahun 2000. Seiring berjalannya waktu, asosiasi positif dari awalan cyber hilang seiring dengan penggunaan *cyber* dalam kaitannya dengan aktivitas sehari-hari ditinggalkan pada akhirnya, hanya konotasi negatif yang tersisa, seperti istilahnya cyber terus digunakan sehubungan dengan aktivitas berbahaya atau terlarang (misalnya, kejahatan dunia maya, penindasan maya, terorisme dunia maya, dan

penguntitan dunia maya). Oleh karena itu, istilah deskriptif yang dominan sekarang adalah konfigurasi satu kata

'*Cybercrime*' terlepas dari kelebihan atau kekurangannya, istilah 'Cybercrime' telah memasuki ranah publik dan kita terjebak di dalamnya. Disitulah letak permasalahan mendasar, yaitu kurangnya pendekatan yang sistematis dan beralasan dalam mendefinisikan dan memberi label *Cybercrime*. *Cybercrime* mencakup beragam pelanggaran dan perilaku berbahaya. Hal ini menggambarkan berbagai kejahatan yang termasuk dalam istilah umum ini, termasuk kombinasi kejahatan tradisional serta kejahatan yang unik di lanskap dunia maya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh beragamnya perilaku yang termasuk dalam istilah ini, namun juga karena fenomena tersebut terus berkembang, dan bidang ini berkembang pesat.(PHILLIPS et al., 2022)

Konsep *Cybercrime* ini masih relevan karena konsep ini mengikuti perkembangan teknologi internet yang semakin canggih dan cepat. Keterkaitan konsep *cybercrime* ini dengan penelitian penulis adalah adanya kasus yang dilakukan dalam teknologi yang biasanya memakai perangkat computer untuk melakukan penipuan dan melakukan kejahatan dari sana. Salah satu kasus dalam konsep *Cybercrime* adalah *Cyberstalking* yaitu praktik melecehkan, mengancam, atau melacak seseorang melalui internet. Penguntit dunia maya sering kali mengejar korban secara digital, memanfaatkan anonimitas yang ditawarkan Internet untuk menghindari pertemuan langsung. *Cyberstalking* dapat menimbulkan dampak psikologis seperti ketidaknyamanan, rendahnya harga diri, dan bahkan kerusakan kognitif. Setidaknya 40% orang dewasa pernah mengalami *cyberstalking*, dan

perempuan merupakan korban terbesar. Selain kontak acak yang dilakukan oleh penguntit dunia maya, penguntit fisik juga dapat mengikuti target mereka, mempelajarinya secara diam-diam, atau berulang kali mengirimi mereka panggilan atau SMS palsu. Baik mereka beroperasi secara online atau offline, tujuan para penguntit dunia maya selalu sama: mempermalukan, mengintimidasi, atau menyiksa korbannya.

2.3 Asumsi Penelitian

Hipotesis adalah asumsi sementara yang belum dibuktikan, penulis harus memeriksa dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan selama proses penelitian untuk menentukan apakah hipotesisnya benar. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih menyeluruh terhadap objek penelitian, proses pengujian hipotesis berupaya memberikan data empiris yang membenarkan atau menyangkal gagasan awal. Penulis dapat berkontribusi pada bidang tersebut dengan menyajikan hasil penelitian yang kuat dan memberikan atau menyangkal gagasan awal. Oleh karena itu, Ada asumsi dari penelitian ini sebagai berikut:

“UN Women telah mengupayakan untuk membantu melengkapi kebijakan pemerintah Korea Selatan terhadap kesetaraan gender, kehadiran UN Women berhasil membantu atas adanya pengurangan angka kasus dengan cara bekerjasama dengan pemerintah Korea Selatan dan beberapa organisasi lainnya.”

2.4. Skema Dan Alur Penelitian

